



Tinjauan Yuridis Terhadap Pedagang Kaki Lima Pada Lingkungan UPN Veteran Jakarta Kampus Pondok Labu

Hanif Fil'Awalin¹, Mochammad Ferdinan Adzhani², Bariq Raditya³, Hasan Yusuf⁴,
Ali Arva Prabangkara⁵, Adnasohn Aqilla Respati⁶, Mulyadi Mulyadi⁷

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹ 2110611047@mahasiswa.upnvj.ac.id, ² 2110611103@mahasiswa.upnvj.ac.id,

³ 2110611107@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴ 2110611113@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁵ 2110611118@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁶ 2110611339@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁷ mulyadi.fh@upnvj.sc.id

Abstract : *Street vendors are the dominant informal economic activity in urban areas. These street vendors are a form of scale economic activity that can produce and or distribute goods and services. Goods sold on roadside and in city centres that are busy with visitors provide necessities for the lower middle class, but it is not uncommon for people from the upper middle class to buy wares from street vendors. The purpose of writing this research is to. This study uses a normative juridical method. The results showed that the street vendors in the UPN Veteran Jakarta environment had filled the sidewalks on the road in front of the UPN Veteran Jakarta campus. Which is where the road or sidewalk should be used by pedestrians so that it is difficult for pedestrians to pass through the road because the road is narrow and there are many vehicles passing by. Thus, it can be concluded that the existence of street vendors, especially those selling in the UPN Veteran Jakarta Campus Pondok Labu environment, clearly violates laws and regulations. This is because the stalls used by street vendors for selling use roads and sidewalks which can disrupt traffic order and deprive pedestrians of their rights. Apart from that, this also damages the beauty of the city's spatial planning which causes the locations where street vendors sell their goods to look shabby and dirty.*

Keywords: *Street vendors; Environment; Economy*

Abstrak : Pedagang kaki lima ini merupakan kegiatan ekonomi informal yang dominan di daerah perkotaan. PKL ini sebagai wujud daripada kegiatan ekonomi berskala yang dapat menghasilkan dan atau mendistribusikan barang maupun jasa. Barang-barang yang dijual di pinggir-pinggir jalan dan pusat-pusat kota yang ramai akan pengunjung, mereka menyediakan barang-barang kebutuhan bagi golongan menengah kebawah, akan tetapi tidak jarang juga masyarakat yang berasal dari golongan menengah ke atas membeli dagangan dari para PKL. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL yang berada di lingkungan UPN Veteran Jakarta ini sudah memenuhi trotoar yang ada di jalan depan kampus UPN Veteran Jakarta. Yang dimana seharusnya jalan atau trotoar tersebut digunakan oleh para pejalan kaki sehingga pejalan kaki susah jika ingin melewati jalan tersebut dikarenakan jalan menjadi sempit dan banyaknya kendaraan yang melintas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan PKL khususnya yang berjualan di lingkungan UPN Veteran Jakarta Kampus Pondok Labu jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan lapak yang digunakan PKL untuk berjualan menggunakan ruas jalan dan trotoar yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Selain itu, hal tersebut juga merusak keindahan tata ruang kota yang menyebabkan lokasi dimana PKL berjualan terlihat kumuh dan kotor.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima; Lingkungan; Ekonomi

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) ini termasuk ke dalam sektor informal. PKL biasa juga disebut sebagai *street hawkers* dalam bahasa Inggris. Pedagang Kaki Lima ini dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan ekonomi informal utama di kota-kota. Meskipun PKL ini terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berskala kecil, beberapa PKL ini mampu memproduksi dan/atau mendistribusikan barang dan jasa. Mereka mensuplai kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dengan menjual berbagai komoditas di pusat kota yang padat dan di pinggi jalan. Namun, tidak jarang pula individu kelas menengah ke atas membeli barang dari pedagang kaki lima. Oleh karena itu, kegiatan sektor informal seperti pedagang kaki lima, memainkan peran penting dalam pembangunan perkotaan yang positif, karena memungkinkan penyerapan tenaga kerja yang signifikan, terutama dari kelas menengah ke bawah yang membantu meringankan beban masyarakat dalam masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, khususnya di perkotaan.

Di kota-kota di Indonesia, maraknya pedagang kaki lima seringkali dibarengi dengan masalah yang merugikan masyarakat dan masalah keamanan. Bisnis kecil ini tampaknya telah memperoleh reputasi bobrok, liar, dan merusak keindahan. Mereka menjajakan dagangannya di jalanan, di taman, di atas jembatan penyeberangan, dan bahkan di jalan raya utama. Mereka yang dituduh menyebabkan kemacetan lalu lintas atau merusak keindahan kota telah diincar oleh otoritas kota untuk diadili dalam berbagai kesempatan. Bahkan Penjual jalanan ini dianggap berkontribusi terhadap masalah ini.¹

Usaha swadaya atau sektor informal pada umumnya sering dianggap lebih tangguh dibandingkan sektor usaha lainnya. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari kemandirian relatif sektor informal atau kurangnya ketergantungan pada sumber keuangan eksternal dan kemampuan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.² PKL seperti jamur yang mereka menyebar dan mendekati pelanggan di mana pun ada pasar potensial untuk barang-barang mereka, meskipun lokasi tersebut bukanlah lokasi yang ditetapkan pemerintah sebagai pusat penjualan. Karena mereka berjualan di tempat yang tidak diperuntukkan untuk berdagang, inilah yang membuat PKL bisa dikategorikan sebagai pedagang liar. Baik di negara industri maupun negara berkembang, terdapat fenomena rumit

¹ Yudi Siswadi, "Persepsi Mahasiswa Tentang Keberadaan PKL di Sekitar Wilayah Kampus", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 14, No 2 (2014)*, hlm 1

² Tamba, Halomoan & Sijabat, Saudin, 2006, *Pedagang Kaki Lima : Entrepreneur Yang Terabaikan*, Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006, hlm. 4

yang dikenal sebagai ekonomi informal. Di negara-negara berkembang, ekonomi informal berkembang dengan sangat cepat, dan secara umum diterima bahwa inilah yang menyebabkan sektor ini berkembang sebagai reaksi atas ledakan di sana.³

Ada dua aspek yang berbeda untuk perluasan pedagang kaki lima di wilayah metropolitan. Sisi positifnya, dengan menciptakan lapangan kerja dan mendatangkan uang secara lokal, pedagang kaki lima berpotensi menyelamatkan perekonomian. Jika dikelola dengan baik, mereka bahkan bisa menjadi sumber pendapatan utama. Di sisi lain, karena menempati area publik seperti jalan dan trotoar, tidak tersedia ruang yang cukup untuk pejalan kaki. Situasi ini memprihatinkan masyarakat karena menimbulkan kemacetan, mengganggu lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan, serta menimbulkan suasana yang tidak bersih dan tidak sehat. Salah satu tumpuan perekonomian bangsa adalah industri pedagang kaki lima yang merupakan sistem ekonomi informal. Persoalannya adalah bagaimana agar keberadaan pedagang kaki lima tidak memberikan dampak yang lebih merugikan bagi keadaan lingkungan tempat mereka beroperasi.⁴

Berdasarkan pengalaman penulis mengenai keberadaan PKL di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta mengalami peningkatan dari segi kuantitas. PKL yang berada di lingkungan UPN Veteran Jakarta ini sudah memenuhi trotoar yang ada di jalan depan kampus UPN Veteran Jakarta. Yang dimana seharusnya jalan atau trotoar tersebut digunakan oleh para pejalan kaki sehingga pejalan kaki susah jika ingin melewati jalan tersebut dikarenakan jalan menjadi sempit dan banyaknya kendaraan yang melintas. Lalu dengan adanya PKL di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta ini juga dapat merusak keestetikaan lingkungan kampus yang menjadi terlihat kurang tertata dengan baik sehingga jadi kurang nyaman untuk dipandang.

Pemerintah telah mengatur terkait fungsi ruas jalan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (UU LLAJ) yang diberlakukan untuk keamanan lalu lintas agar aman, membina pengemudi, serta menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan umum dengan tertib. Selaras dengan hal tersebut penggunaan trotoar menurut Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ "Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain".⁵ Ketersediaan fasilitas trotoar ialah hak pejalan kaki yang

³ Suradi, 2011. *Peranan Sektor Informal Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Informasi, Vol. 16 No. 03 Tahun 2011

⁴ "Persepsi Mahasiswa tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima." 2 Oct. 2014, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/download/195/141>.

⁵ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya (UU LLAJ), Pasal 131

dimana trotoar dimanfaatkan untuk kepentingan para pejalan kaki, bukan untuk kepentingan suatu pihak semata, pribadi, komersil, dan lain-lain..

Memang betul bahwasanya Lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta ini merupakan letak yang tepat dan strategis untuk para PKL berjualan. Karena lokasi tersebut sangat dekat dengan kampus, pasar, rumah sakit, kompleks perumahan, dan juga kost-an dimana tempat mahasiswa/i tinggal. Kemudian juga lokasi tersebut merupakan jalur alternatif sehingga tidak sedikit orang yang melintas dan melipir untuk membeli makanan atau minuman yang dijual oleh PKL. Hal tersebut pastinya memicu PKL untuk memanfaatkan momentum tersebut untung berdagang, karena peluang untuk mendapatkan konsumen akan jauh lebih besar, begitu juga dengan lokasinya yang sangat strategis tersebut dan disebabkan pula oleh lokasinya yang dijadikan jalur alternatif yang membuat lokasi tersebut menjadi ramai. Dengan adanya hal tersebut, dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah PKL di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta cukup tinggi. Sebagian PKL yang berjualan di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta menjual berbagai macam makanan dan minuman dengan harga yang tergolong murah. Lalu, dalam menjajakan dagangannya PKL menggunakan berbagai macam cara, yaitu menggunakan gerobak, tenda bongkar pasang, dan juga sepeda motor.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Pedagang Kaki Lima Pada Lingkungan UPN Veteran Jakarta Kampus Pondok Labu”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan masalah diatas, rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum terhadap penggunaan trotoar jalan lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima?
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah Pedagang Kaki Lima berjualan di trotoar?

METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai suatu unsur mutlak yang diwajibkan ada pada pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, serta sebagai upaya menemukan jawaban atas hal-hal yang belum diketahui⁶

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 7.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini metode pendekatan masalah yang digunakan merupakan yuridis normatif yang mana pendekatan yang berorientasi pada pendekatan kebijakan. Pendekatan yuridis normatif ini disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, didasarkan pada bacaan buku, artikel, jurnal, dan sumber data lain yang berkaitan dengan kepustakaan..

Adapun penelitian yang diterapkan bersifat *deskriptif*, penelitian untuk menjelaskan perkembangan permasalahan yang ada saat ini dengan menjelaskan pula peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sebagai hukum positif.

2. Pendekatan Masalah

Sebagai sumber informasi, pendekatan masalah sangat penting untuk persiapan diskusi. Pendekatan perundang-undangan merupakan jenis penelitian yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar untuk melakukan penelitian. Pendekatan konseptual adalah pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, berbagai peraturan dan undang-undang berfungsi sebagai sumber.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya (UU LLAJ)
- 2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- 3) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa sumber-sumber pengetahuan hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan menelaah terhadap buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang mungkin berkaitan dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data untuk menghasilkan informasi baru dikenal dengan pendekatan analisis data. Prosedur ini digunakan untuk membuat fitur-fitur data lebih mudah

dipahami dan untuk menemukan solusi atas suatu masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Terhadap Penggunaan Trotoar Jalan Lingkungan Kampus UPN Veteran Jakarta Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima

Penggunaan trotoar jalan di sekitar kampus UPN Veteran Jakarta sebagai lokasi pedagang kaki lima termasuk sebagai sebuah pelanggaran terhadap aturan yang mengatur penggunaan ruang publik. Hal ini sangat amat bertentangan dengan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang mengatur bahwa trotoar jalan adalah fasilitas untuk pejalan kaki.⁷

Selain itu, penggunaan trotoar jalan di sekitar kampus UPN Veteran Jakarta sebagai lokasi pedagang kaki lima juga bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk penggunaan trotoar jalan sebagai lokasi usaha. Penggunaan trotoar jalan sebagai lokasi pedagang kaki lima juga dapat menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas dan gangguan bagi pejalan kaki, terutama bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik seperti orang tua atau difabel. Selain itu, hal ini juga dapat menciptakan tata kota yang tidak rapi dan merusak estetika lingkungan kampus.

Selanjutnya di dalam “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima” merupakan aturan yang mengatur tentang pengelolaan pedagang kaki lima di wilayah Jakarta. Hal - hal yang diatur pada peraturan ini adalah :

- a. Pengelolaan pedagang kaki lima dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, pedagang kaki lima, dan masyarakat.
- b. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan lokasi dan fasilitas yang cukup untuk pedagang kaki lima.
- c. Pedagang kaki lima wajib memiliki Surat Izin Usaha Mikro (SIUM) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- d. Pedagang kaki lima harus menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan di sekitar tempat usahanya.

⁷ Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- e. Pedagang kaki lima harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku, seperti aturan mengenai penggunaan trotoar jalan.
- f. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan teknis dan non-teknis kepada pedagang kaki lima, seperti bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan.
- g. Pemerintah daerah dapat mengambil tindakan tegas terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang berlaku.⁸

Dalam peraturan ini, pemerintah daerah memperlihatkan komitmen untuk memberdayakan pedagang kaki lima dengan memberikan fasilitas dan membantu pengelolaannya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pedagang kaki lima dapat sembarangan mengambil ruang publik seperti trotoar jalan untuk tempat usahanya. Pedagang kaki lima wajib mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, penggunaan trotoar jalan di sekitar kampus UPN Veteran Jakarta sebagai lokasi pedagang kaki lima harus dihindari dan diawasi oleh pihak berwenang untuk memastikan penggunaan ruang publik yang aman dan tertib. Lebih baik memberikan tempat khusus bagi pedagang kaki lima yang sesuai dengan peraturan dan tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki serta pengguna jalan lainnya.

2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah Pedagang Kaki Lima berjualan di trotoar

Proses penegakan hukum merupakan pelaksanaan upaya untuk menjalankan dan menerapkan norma hukum secara konkret sebagai panduan perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Maka dalam proses penegakan hukum, pelaksana kebijakan perlu memiliki kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Bentuk otoritas ini bervariasi tergantung pada program yang sedang dilaksanakan. Untuk memastikan efektivitas kewenangan tersebut, kerjasama dengan pelaksana lain sangatlah penting. Kewenangan pelaksana kebijakan didasarkan pada peraturan daerah, keputusan gubernur, serta tugas dan tanggung jawab yang dijabarkan dan dikembangkan dalam tupoksi (tugas pokok dan fungsi).

Kewenangan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pedagang asongan dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

⁸ Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

a. Wewenang Penertiban

Dinas Tramtib berwenang menertibkan pedagang kaki lima liar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007. Dinas tersebut menjalankan kewenangannya dalam kerangka pemerintahan provinsi dan kota/kabupaten, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2006, yang melimpahkan tugas pemerintahan daerah tertentu kepada Walikota/Bupati, Camat, dan Kepala Desa di wilayah administrasi. Salah satu tugas yang diberikan adalah menjaga ketertiban umum yang diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 111 Tahun 2004 tentang lokasi dan kegiatan PKL di Provinsi DKI Jakarta. Keputusan tersebut secara khusus melarang setiap orang/organisasi untuk menjual atau membagikan selebaran atau melakukan usaha dengan tujuan berhadiah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang ditentukan oleh Gubernur. Aturan dan peraturan untuk pedagang kaki lima berbeda-beda di setiap negara bagian dan kota, dan seringkali tunduk pada batasan jumlah izin yang tersedia. Dalam beberapa kasus, penegakan peraturan PKL telah bergeser dari satu departemen ke departemen lain, yang dapat berdampak pada PKL dan pendukungnya. Misalnya, di New York City, penegakan dipindahkan dari Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja ke Departemen Sanitasi, yang dikritik oleh vendor dan advokat. Di Kota Bandung, Indonesia, pengaturan PKL diatur dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2011.

b. Wewenang Pembinaan

Menurut Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2006, yang mengatur terkait pelimpahan tugas tertentu pemerintah daerah dari Gubernur kepada Walikota/Bupati, Camat, dan Kepala Desa, kewenangan pengawasan PKL legal atau ilegal menjadi tanggung jawab. Walikota/Bupati, Camat, dan Kepala Desa. Pengawasan PKL yang legal menjadi tanggung jawab Dinas KUKM, sedangkan di tingkat kota/kabupaten dilakukan oleh Kedinasaan. Secara umum, pengawasan dilakukan dalam kerangka Ketertiban, Kebersihan, dan Kebersihan (K3). K3 juga menjadi acuan bagi Camat dan Kepala Desa dalam menjalankan tugas tersebut.

Untuk mencegah pelanggaran tersebut terjadi, terdapat dua metode yang dapat dilakukan dalam bentuk penegakannya, yaitu sebagai berikut:

a. Penegakan Preventif

Pedagang kaki lima dapat ditertibkan dengan cara penegakan preventif, yakni bentuk penegakan untuk mencegah sebelum terjadinya sebuah tindakan tertentu terjadi. Untuk menegakkan hukum preventif terhadap pedagang kaki lima, cara yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1) Patroli keamanan

Untuk tindakan preventif, cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan Patroli keamanan di kawasan tempat PKL biasa menghalangi lalu lintas, hal ini dapat diambil contoh dari kasus PKL Tanah Abang dimana patroli keamanan biasanya dilakukan dua kali dalam sehari, Sesi pagi biasanya dilakukan pada jam 08.00-10.00 WIB sedangkan Sesi sore pada pukul 14.00-16.00 sesuai dengan jam para pedagang mulai aktif berjualan di atas trotoar, jembatan atau tempat-tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

b. Penegakan Represif

Penegakan hukum represif biasanya dilakukan apabila pelanggaran telah terjadi, dalam hal ini PKL yang berdagang sembarangan, penegakan represif dilakukan untuk memperbaiki situasi ke semula, penegakan hukum represif yang dapat dilakukan terhadap pedagang kaki lima adalah dengan cara:

1) Penertiban

Penertiban adalah salah satu tindakan penataan yang perlu dilakukan bagi suatu negara atau daerah tertentu. Penertiban yang dimaksud ini diperlukan dengan tujuan mewujudkan kondisi negara atau daerah yang tertib, tentram, dan juga aman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penertiban yang dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk penertiban secara langsung dan penertiban secara tidak langsung. Penertiban secara langsung merupakan penertiban yang dilaksanakan melewati mekanisme penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan penertiban yang tidak langsung dilakukan dalam bentuk penerapan sanksi disinsentif, sebagai contoh adalah melalui pengenaan retribusi secara progresif atau pembatasan penyediaan sarana dan prasarana

dalam lingkungan tersebut. Sebagai Pendukung proses penegakan hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, Pasal 5-14 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang diberlakukan disini, diterapkan dengan sistem penataan para Pedagang Kaki Lima yang terdiri dari pendataan Pedagang Kaki Lima, pendaftaran Pedagang Kaki Lima, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, dan peremajaan PKL. Dalam perspektif penulis, langkah ini dapat dibilang cukup efektif untuk membatasi jumlah PKL, karena pada umumnya para Pedagang Kaki Lima cenderung malas untuk mencari lebih lanjut terkait langkah dalam penegakan hukum represif, seperti sosialisasi spanduk dan patroli keamanan, maka sebab itu, penertiban ditujukan sebagai langkah untuk memaksakan sanksi adalah hal yang tepat diberikan terhadap para PKL.

2) Denda Administratif

Sesuai dengan hukum administrasi negara, pemberlakuan denda dapat dikenakan kepada warga negara yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemberlakuan denda ini bisa digunakan sebagai pengganti daripada tindakan paksaan pemerintah. Dalam Pasal 61 ayat (1) PERDA DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang ketertiban umum, dalam Pasal 25 ayat (2) disebutkan bahwasannya “setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat- tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, gubernur menunjuk atau menetapkan bagian- bagian jalan atau trotoar dan tempat- tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat untuk kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. Dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari. Dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Kedua metode diatas sangatlah penting untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat setempat, terutama yang terpengaruh oleh PKL ini. Tindakan preventif berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran PKL tersebut, sementara tindakan represif membantu untuk memulihkan ketertiban disaat

pelanggaran ini benar-benar terjadi, serta dapat membantu mencegah pula pelanggaran ini terjadi di kemudian hari

PENUTUP

Berkaca pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan PKL khususnya yang berjualan di lingkungan UPN Veteran Jakarta Kampus Pondok Labu jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan lapak yang digunakan PKL untuk berjualan menggunakan ruas jalan dan trotoar yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Selain itu, hal tersebut juga merusak keindahan tata ruang kota yang menyebabkan lokasi dimana PKL berjualan terlihat kumuh dan kotor. Sehingga solusi terbaik dari permasalahan tersebut adalah dengan cara mengalokasi PKL ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya (UU LLAJ)

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Jurnal/Karya Ilmiah

Yudi Siswadi, (2014) "Persepsi Mahasiswa Tentang Keberadaan PKL di Sekitar Wilayah Kampus", Jurnal Manajemen dan Bisnis *Vol 14, No 2*

Tamba, Halomoan & Sijabat, Saudin, 2006, *Pedagang Kaki Lima : Entrepreneur Yang Terabaikan*, Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006,

Suradi, 2011. *Peranan Sektor Informal Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Informasi, Vol. 16 No. 03 Tahun 2011

"Persepsi Mahasiswa tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima." 2 Oct. 2014, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/download/195/141>.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 7.